

NOTARIS

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00053.AH.02.02 - TAHUN 2020
Tanggal : 18 Desember 2020

SK. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 09 Tahun 2021
Tanggal : 25 Mei 2021

Ruko Bintaro Persada Blok B/1, Jl. RC Veteran No 66, Kelurahan Bintaro
Kec. Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan 12330
Telp. : 021 - 3880 2110, 0878 7761 7340
Email : rita.komaladewi@gmail.com, rita.admnotaris@gmail.com

SALINAN / KUTIPAN / GROSSE

AKTA

PENDIRIAN PERKUMPULAN
KEMITRAAN DAN KOLABORASI
INTERNASIONAL INDONESIA

NOMOR : 04.

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2026

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

PENDIRIAN PERKUMPULAN

KEMITRAAN DAN KOLABORASI INTERNASIONAL INDONESIA

Nomor: 04.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 04-02-2026 (empat-------- Februari dua ribu dua puluh enam), pukul 16.00 WIB----- (enam belas titik nol nol Waktu Indonesia Barat).------

-Berhadapan dengan saya, **RITA KOMALA DEWI, Sarjana----- Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris-- di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi--- yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan di------ sebutkan pada bagian akhir akta ini.----------

1. Nyonya **HENNY ESTHER DONDOCAMBEY,** lahir di Jakarta,- pada tanggal 02-02-1965 (dua Februari seribu------- sembilan ratus enam puluh lima), warga negara------ Indonesia, pendeta, bertempat tinggal di Jakarta--- Utara, Jalan Sunter Jaya I Blok B/51 Ruko Danau---- Sunter Mas, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 001,--- Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,---- pemegang kartu tanda penduduk Provinsi Daerah------ Khusus Ibukota Jakarta, dengan Nomor Induk--------- Kependudukan (NIK) 3275044202650034;----------

   -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-- berdasarkan kuasa, sebagaimana ternyata dari surat- kuasa, tertanggal 03-02-2026 (tiga Februari dua---- ribu dua puluh enam), yang dibuat di bawah tangan,- bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada----- minuta akta ini. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama:----------

   Nyonya **PATRICIA SYLVIA MAMUSUNG,** lahir di Jakarta,- pada tanggal 22-05-1980 (dua puluh dua Mei seribu--

sembilan ratus delapan puluh), warga negara---------
Indonesia, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal
di Jakarta Timur, Jalan Robusta III Blok S 9/6,-----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan------
Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, pemegang kartu-
tanda penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota-------
Jakarta, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)------
3175076205800009;----------

2. Nyonya **HENNY ESTHER DONDOCAMBEY**, tersebut;---------

3. Nyonya **C.M. MILKA INKIRIWANG**, lahir di Jakarta,----
pada tanggal 29-03-1980 (dua puluh sembilan Maret--
seribu sembilan ratus delapan puluh), warga negara-
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat---
tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Denpasar-----
Residence unit K/06/AC, Rukun Tetangga 007, Rukun--
Warga 004, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan-----
Setiabudi, pemegang kartu tanda penduduk Provinsi--
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan Nomor Induk--
Kependudukan (NIK) 3171076903800002.----------

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.----------
-bahwa para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas telah mengadakan Rapat Pendirian suatu Perkumpulan yang dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 12-01-2026--(dua belas Januari dua ribu dua puluh enam), dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari----pihak berwenang, telah sepakat dan setuju untuk--------bersama-sama mendirikan suatu perkumpulan dengan-------anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta-----pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat------dengan **"Anggaran Dasar"**, sebagai berikut: ----------

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**----------

---------- **Pasal 1**----------

1. Perkumpulan ini bernama Perkumpulan **KEMITRAAN DAN**---
   KOLABORASI INTERNASIONAL INDONESIA, yang untuk------
   selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut--------
   "Perkumpulan".----------
   Perkumpulan ini berkedudukan di Jakarta Utara,------
   Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.----------
2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau kantor-
   perwakilan di tempat lain di wilayah Republik-------
   Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan-----
   persetujuan rapat pengurus dan persetujuan pengawas.

---------- **WAKTU PENDIRIAN** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

Perkumpulan ini berdiri secara resmi, pada hari Senin,-
pada tanggal 12-01-2026 (dua belas Januari dua ribu dua
puluh enam), yang ditandai dengan terbentuknya---------
Kepengurusan di Jakarta dan untuk selanjutnya tanggal--
tersebut dianggap sebagai hari berdiri dan lahirnya----
Perkumpulan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.--

----------**AZAS, SIFAT, DAN DASAR ORGANISASI**----------

---------- **Pasal 3** ----------

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang-
Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).---

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

a. Menetapkan maksud Perkumpulan yaitu:----------
   Perkumpulan berperan sebagai jembatan strategi------
   antara Indonesia, Korea, pasar Internasional.-------
b. Menetapkan tujuan pendirian perkumpulan yaitu:------

Menjadi mitra yang terpercaya melalui program------
terstruktur, delegasi resmi, dan fasilitas bisnis.--

---------- **KEGIATAN** ----------

---------- **Pasal 5**----------

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perkumpulan----
menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:---------

a. Menjadi pusat kemitraan global terkemuka yang------
mempercepat kolaborasi lintas batas.----------

b. Memfasilitasi kemitraan Internasional, dukung------
ekspansi bisnis melalui jaringan terpercaya dan-----
platform resmi, mendorong kolaborasi yang----------
berkelanjutan, etis, dan saling menguntungkan,------
memperkuat diplomasi ekonomi antar negara, mendorong
pertukaran pengetahuan, inovasi, dan pengembangan---
bakat.----------

----- **FUNGSI, KEUANGAN, SENGKETA, DAN PENGAWASAN**-------

---------- **Pasal 6** ---------- --

1. Fungsi Perkumpulan:----------
Organisasi menjalankan fungsi sebagai berikut:------
a. Penyalur Aspirasi: Menampung, mengolah, dan------
menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat------
kepada pemerintah.----------
b. Pemberdayaan: Meningkatkan kapasitas,----------
kemandirian, dan kesejahteraan anggota serta-----
masyarakat luas.----------
c. Pelayanan Sosial: Melaksanakan kegiatan----------
kemanusiaan dan sosial bagi kepentingan umum.----
d. Kontrol Sosial: Melakukan pemantauan dan---------
pemberian masukan terhadap kebijakan pemerintah--
yang berkaitan dengan tujuan Perkumpulan.--------

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

e. Pemelihara Norma: Menjaga nilai, etika, dan------
kelestarian lingkungan serta persatuan nasional.-

2. Pengelolaan Keuangan----------
a. Sumber Pendanaan: Keuangan Perkumpulan diperoleh-
dari:----------
- Iuran anggota untuk menunjang kegiatan--------
Perkumpulan, besarnya ditetapkan dalam rapat--
Anggota dan/atau Pengurus;----------
- Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;---
- Perolehan yang tidak bertentangan dengan------
Anggaran Dasar Perkumpulan dan/atau peraturan-
perundang-undangan yang berlaku, antara lain--
sebagai hasil dari badan-badan usaha yang-----
didirikan oleh Perkumpulan yang kegiataannya--
sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan---
serta hasil dari penyertaan Perkumpulan dalam-
berbagai bentuk usaha dalam bentuk usaha yang-
bersifat Prospektif.----------
b. Prinsip Pengelolaan: Keuangan Perkumpulan wajib--
dikelola berdasarkan prinsip transparansi,-------
akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.-------
c. Laporan Keuangan: Pengurus wajib menyusun--------
laporan keuangan tahunan yang disahkan dalam-----
rapat anggota/rapat tertinggi Perkumpulan.-------
d. Audit: Apabila Perkumpulan menerima dana hibah---
negara atau mengelola aset di atas jumlah--------
tertentu yang ditetapkan Undang-Undang, laporan--
keuangan wajib diaudit oleh Akuntan Publik.------

3. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal----
dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan. Sebagai------

modal awal Perkumpulan, telah dipisahkan dari-------
kekayaan para pendirinya yaitu berupa uang tunai----
sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).---------

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internal----------

a. Musyawarah: Setiap sengketa internal yang timbul-
antar anggota, antar pengurus, atau antara-------
pengurus dengan anggota wajib diselesaikan-------
terlebih dahulu melalui musyawarah untuk---------
mufakat.----------

b. Mediasi: Apabila musyawarah tidak mencapai-------
mufakat, penyelesaian dilakukan melalui mediasi--
oleh Dewan Pengawas atau pihak ketiga yang-------
disepakati bersama.----------

c. Arbitrase Internal: Perkumpulan dapat membentuk--
komite ad hoc untuk memutus sengketa melalui-----
jalur arbitrase internal sesuai ketentuan--------
AD/ART.----------

d. Jalur Hukum: Upaya hukum melalui pengadilan------
hanya dapat dilakukan apabila jalur musyawarah---
dan mediasi internal telah dinyatakan gagal.-----

5. Pengawasan Internal----------

a. Dewan Pengawas: Perkumpulan memiliki struktur----
pengawasan independen yang disebut Dewan---------
Pengawas/Badan Pemeriksa.----------

b. Wewenang Pengawas: Dewan Pengawas berwenang------
memantau kinerja pengurus, memeriksa kesesuaian--
kegiatan dengan AD/ART, dan meminta keterangan---
terkait pengelolaan keuangan.----------

c. Laporan Pengawasan: Dewan Pengawas wajib---------
menyampaikan laporan hasil pengawasan secara-----

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

berkala dan/atau dalam rapat anggota tahunan.----

d. Kepatuhan: Dewan Pengawas memastikan seluruh-----
kegiatan Perkumpulan tidak bertentangan dengan---
hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan----
Republik Indonesia.----------

---------- **KEANGGOTAAN**----------

---------- **Pasal 7**----------

Keanggotan perkumpulan lebih lanjut diatur dalam-------
Peraturan Organisasi dan Anggaran Rumah Tangga.--------

---------- **SUSUNAN ORGANISASI** ----------

---------- **Pasal 8** ----------

Susunan organisasi Perkumpulan terdiri:----------

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT);----------

b. Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa;----------

c. Pengawas.----------

d. Pengurus.----------

- Ketua;----------
- Sekretaris; dan----------
- Bendahara.----------

----------**RAPAT UMUM ANGGOTA**----------

----------**Pasal 9**----------

1. Rapat Umum Anggota merupakan pemegang kekuasaan-----
tertinggi dalam perkumpulan.----------

2. Rapat Umum Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk---
menetapkan:----------

a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan-------
perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;--

b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi,----------
menejemen usaha dan permodalan Perkumpulan-------

c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian---------

Pengurus dan Pengawas;----------

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan---
belanja Perkumpulan, serta pengesahan laporan----
keuangan;----------

e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam----
melaksanakan tugasnya dan pelaksanaan tugas------
Pengawas tambahan ini bila Perkumpulan----------
mengangkat Pengawas tetap ;----------

f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan----------
pembubaran Perkumpulan;----------

g. Pemberhentian Anggota;----------

3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali---
dalam 1 (satu) tahun.----------

4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau--
melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan----
dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat-----
Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini-------
akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **Pasal 10** ----------

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh Anggota Biasa--
dan/atau Anggota Luar Biasa, dan sekurang-kurangnya-
2/3 (dua pertiga) dari inisiator.----------

2. Peserta Rapat Umum Anggota ditentukan melalui-------
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)----
dari inisiator.----------

3. Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas---
tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda-
untuk waktu 14 (empat belas) hari, dan selambat-----
lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk rapat kedua----

dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.-----

4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan---
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

---------- **Pasal 11**----------

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan-----
musyawarah untuk mencapai mufakat.----------

2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan--
keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara--
terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.----------

3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap--------
Anggota mempunyai hak satu suara dengan----------
memperhatikan hak suara dari masing-masing Anggota--
dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam-------
Anggaran Rumah Tangga.----------

4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya--
kepada Anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota--
tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus------
secara tertulis.----------

5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka-----
dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri-----
orang, dapat dilakukan secara tertutup.----------

6. Setiap Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita-
Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.-

7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil----------
keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan-----
Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota--------
Perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dan----
memberikan persetujuan mengenai hal dan atau usulan-
tersebut secara tertulis serta menandatangani-------
persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari--------

Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu, dengan------
ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud-
pasal ini.----------

8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan---
Rapat lainnya akan diatur didalam Anggaran Rumah----
Tangga.----------

---------- **Pasal 12** ----------

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat------
Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu-------
kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas)-----
hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.----------

---------- **Pasal 13** ----------

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus, kecuali
ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;----------

2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh, Pengurus
dan atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang----
dipilih dalam Rapat Anggota tersebut;----------

3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Rapat dapat------
dipimpin oleh Pengurus dari Anggota yang hadir,-----
yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas----
dan Pengelola atau karyawan Perkumpulan;----------

4. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus-
dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang----------
ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat---
dan disetujui oleh Anggota Rapat;----------

5. Berita Acara Rapat yang telah ditandatangani oleh---
Pimpinan dan Sekretaris rapat menjadi bukti yang sah
terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga-
lainnya.----------

---------- **Pasal 14** ----------

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling---
lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku,-----
kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini.------
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:-----
   a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan----
      dan Belanja;----------
   b. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atas--------
      pelaksanaan tugasnya;----------
   c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang-----
      berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember;----------
   d. Penggunaan harta kekayaan;----------
   e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas----
      dalam satu tahun buku.----------
3. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana----
   Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan--------
   mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran------
   Belanja pendapatan dan Belanja Perkumpulan yang-----
   harus dilaksanakan tiap tahun buku, selambat- ------
   lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun ----
   buku untuk anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang--
   telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. ---------
4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan----
   Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti-----
   tersebut pada ayat 3 di atas belum mampu----------
   dilaksanakan oleh perkumpulan karena alasan yang----
   objektif dan rasional misalnya karena kondisi-------
   effisiensi, maka;----------
   a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan--------
      Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat---
      dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota-----

Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan------
ketentuan Rapat tersebut harus dilaksanakan-----
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung-----
sejak tutupnya tahun buku berjalan;----------

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran-------
Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh------
Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya--------
Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan------
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun---
sebelumnya yang telah mendapat persetujuan------
tertulis dari Pengawas.----------

c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan-----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau---------
peraturan khusus Ikatan lainnya.----------

---------- **Pasal 15** ----------

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam---
hal:----------

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga --
Perkumpulan dengan ketentuan:----------
a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua--
pertiga) dari jumlah anggota;----------
b. keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang----
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota--
yang hadir;----------

2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan---
pemecahan dengan ketentuan: ----------
a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota;----------
b. keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga-------
perempat) dari jumlah anggota yang hadir;---------

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus-- dan Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh--- lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;---
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur------ dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan------ Khusus Perkumpulan lainnya.----------

---------- **Pasal 16** ----------

1. Rapat Anggota Khusus dapat diselenggarakan apabila-- berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan Pengawas- sangat diperlukan adanya keputusan yang---------- kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan---------- pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai dengan---- Rapat Anggota Tahunan sebagaimana diatur dalam------ Pasal 18 Anggaran Dasar ini.----------
2. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada------ ayat 1 di atas dapat diselenggarakan apabila:-------
   a. terdapat permintaan sekurang-kurangnya 1/5 ------ (satu perlima) dari jumlah anggota, dan atau;----
   b. atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan ---- Rapat Pengawas atau Rapat Pengurus dan Pengawas,- dan atau;----------
   c. dalam hal keadaan yang sangat mendesak ---------- berdasarkan pertimbangan Pengurus dan Pengawas--- untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan---- Rapat Anggota;----------
   d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak--- memungkinkan diadakan Rapat Anggota.----------
3. Rapat Anggota Khusus adalah sah dan keputusannya---- mengikat seluruh anggota, apabila:----------
   a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu-------

perdua) dari jumlah anggota dan keputusannya----- disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah----- anggota yang hadir.----------

b. untuk maksud pada ayat 2 butir d di atas, harus-- dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu------- perlima) dari jumlah anggota dan keputusannya---- disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah----- anggota yang hadir.----------

4. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran---- Rumah Tangga.----------

---------- **MASA KEPENGURUSAN** ----------

---------- **Pasal 17** ----------

1. Periode masa bakti kepengurusan dari Perkumpulan---- adalah selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan dapat-- diperpanjang sewaktu-waktu.----------

2. Kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota- akan mendapatkan surat mandat dari Pengurus Nasional setelah memberikan pemberitahuan formatur---------- kepengurusan di wilayah kerja masing-masing.--------

---------- **PENGAWAS** ----------

---------- **Pasal 18** ----------

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas----- memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan--- kegiatan Perkumpulan.----------

2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang----- merupakan perwakilan dari kelompok industri--------- Perkumpulan.----------

3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata--- cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur--- lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

---------- **Pasal 19** ----------

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas--------
   hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan----
   perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam-
   melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi-
   Perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan-----
   putusan pengadilan, dalam jangka waktu 3 (tiga)----
   tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut-----
   berkekuatan hukum tetap.----------
2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka--
   waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.---
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam------
   jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
   terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan-
   Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan--
   untuk sementara Ikatan diurus oleh Pengurus.-------
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya--
   dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
   maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat
   30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran---
   dirinya.----------
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau
   Pelaksana Kegiatan.----------

---------- **Pasal 20** ----------

Jabatan Pengawas berakhir, apabila:----------

1. Meninggal dunia;----------
2. Mengundurkan diri;----------
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-------
   putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman-----
   penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;----------

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;-
5. Masa jabatan berakhir;----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** ----------

---------- **Pasal 21** ----------

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan.----------
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) Anggota Pengawas-------- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.---
3. Pengawas berwenang:----------
   a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan;----------
   b. Memeriksa dokumen;----------
   c. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan----- uang kas; atau----------
   d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan- oleh Pengurus;----------
   e. Memberi peringatan kepada Pengurus;----------
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1----- (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus-- tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran----- Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang---- berlaku.----------
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan----- secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai-- alasannya.----------
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak--- tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas------- diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota.----------

---------- **RAPAT PENGAWAS** ----------

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

---------- **Pasal 22** ----------

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila-- dianggap perlu atas permintaan tertulis dari----- seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota.--
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas- yang berhak mewakili Pengawas.----------
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada------ setiap Pengawas secara langsung atau melalui ---- surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat, dengan tidak ------ memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---- Rapat.----------
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal,------ waktu, tempat dan acara Rapat.----------
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan------ Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan--- Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain ----- dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan---- persetujuan Rapat Anggota.----------

---------- **Pasal 23**----------

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.----------
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau---------- berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin---- oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari-- Pengawas yang hadir.----------
3. Seorang Anggota Pengawas hanya diwakili oleh------ Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan- surat kuasa.----------
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil---- keputusan yang mengikat apabila:----------

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) ------
jumlah Pengawas. ----------

b. Dalam hal kourum sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat ----
diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf b, harus dilakukan paling lambar 7 -------
(tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -
dan tanggal Rapat. ----------

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling------
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21-----
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat------
Pengawas pertama.----------

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak-------
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-------
dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua)---
jumlah Pengawas.----------

---------- **Pasal 24**----------

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan--
musyawarah untuk mufakat.----------

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil------
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu-------
perdua) jumlah suara yang sah.----------

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama--------
banyaknya, maka usul ditolak.----------

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan------
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,------
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain----

dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-------
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang---
hadir.----------

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak--------
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang---------
dikeluarkan.----------

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat-----
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang----
Anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat---
sebagai Sekretaris Rapat.----------

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak--
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta Notaris.----------

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah----
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan---
semua Anggota Pengawas telah diberitahu secara------
tertulis dan semua Anggota Pengawas memberikan------
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara------
tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-------

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-------
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-------
Pengawas.----------

---------- **SYARAT MENJADI PENGURUS** ----------

---------- **Pasal 25**----------

Warga negara Republik Indonesia, berusia 17 (tujuh-----
belas) tahun dan sudah terdaftar menjadi Anggota-------
perkumpulan, serta mempunyai:----------

1. Sifat dan kemampuan sebagai pemimpin;----------

2. Rasa pengabdian kepada Perkumpulan;----------

3. Dipilih dalam Rapat Anggota, atau oleh Formatur.----

---------- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**----------

---------- **Pasal 26**----------

1. Tugas Pengurus:----------

   a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan (*policy*)-----
      pengelolaan dan Kepemilikan Perkumpulan;---------

   b. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Belanja------
      Tahunan Perkumpulan untuk dimintakan persetujuan-
      dan Pengesahan Rapat Anggota Tahunan.-----------

   c. Menyampaikan Laporan Kerja dan Laporan Keuangan--
      Tahunan setiap Tutup Tahun Buku, sebagai---------
      Pertanggung Jawaban Pengelolaan dan kepemilikan--
      Perkumpulan kepada Rapat Anggota Tahunan.--------

   d. Memimpin Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota-
      Luar Biasa.----------

2. Wewenang Pengurus:----------

   a. Menampung dan merumuskan aspirasi Anggota--------
      terkait dengan permasalahan yang timbul dan------
      dihadapi anggota untuk disampaikan kepada--------
      Pemerintah guna mendapat tanggapan.--------------

   b. Memberikan teguran, peringatan kepada Anggota----
      yang melalaikan kewajibannya.--------------------

   c. Memberhentikan keanggotaan Anggota yang telah----
      diberikan peringatan tetap tidak memenuhi--------
      kewajiban sebagaimana mestinya.------------------

---------- **Pasal 27** ----------

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang--------
   anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk--
   dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.--

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan---

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu-- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua-- lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau apabila Sekretaris Jenderal tidak hadir atau-------- berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut-- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang- Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang---------- Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan---- atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.------

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Umum------- berlaku juga baginya.----------

4. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat- seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan-- surat kuasa.----------

---------- **Pasal 28** ----------

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara------ Perkumpulan dengan anggota Pengurus, atau apabila--- kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus-------- bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota------- Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili--------- Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili--------- Perkumpulan.----------

2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang---- bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,--- maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.----------

---------- **PEMBAGIAN KERJA PENGURUS** ----------

---------- **Pasal 29** ----------

1. Ketua Pucuk Pimpinan, bertanggungjawab keluar dan-- kedalam organisasi;----------

2. Sekretaris:----------
-Pimpinan kegiatan sehari-hari dalam hal---------- kesekretariatan.----------
-Tata usaha, rapat, humas dan keanggotaan serta---- Laporan.----------
-Publikasi dan dokumentasi, mengawasi bidang usaha.

3. Bendahara: Pimpinan mengurus administrasi---------- penerimaan dan pengeluaran kas perkumpulan.--------
-Melakukan pengeluaran kas sesuai dengan Program--- Kerja dan Rencana Kegiatan untuk kepentingan------- Perkumpulan setelah mendapatkan persetujuan dari--- Ketum dan Membuat laporan keuangan bulanan--------- perkumpulan.----------

---------- **Pasal 30** ----------

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila----- dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1----- (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas.-----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus---- yang berhak mewakili Pengurus.----------

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap-- anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari----- sebelum Rapat diadakan, dengan tidak---------- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan--------- tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.----------

5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan---------- Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.-----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat-Anggota.

Pasal 31

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh-seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari-Pengurus yang hadir.
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus-lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat-kuasa.
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil-keputusan yang mengikat, apabila:
   a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah-Pengurus.
   b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam-ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat-diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
   c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)-hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak-memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-Rapat.
   d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus-pertama.
   e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih-

dari 1/2 (satu perdua) jumlah Pengurus.----------

---------- **Pasal 32** ----------

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan-- musyawarah untuk mufakat.----------
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk---- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil------ berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu------- perdua) jumlah suara yang sah.----------
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-------- banyaknya, maka usul ditolak.----------
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan------ dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain---- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat------- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang--- hadir.----------
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-------- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang--------- dikeluarkan.----------
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat----- yang ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)-- orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh--- Rapat sebagai Sekretaris Rapat.----------
7. Penandatangan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak---- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.----------
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah---- tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan--- semua anggota Pengurus telah diberitahu secara------ tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan------

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara------
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-------
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-------
Pengurus.----------

---------- **TAHUN BUKU** ----------

---------- **Pasal 33** ----------

1. Tahun Buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)--
Desember.----------

2. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.----

3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai pada-
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada----
tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua----
ribu dua puluh enam).----------

---------- **LAPORAN TAHUNAN** ----------

---------- **Pasal 34** ----------

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara------
tertulis paling lambat 6 (enam) bulan setelah-------
berakhirnya Tahun Buku.----------

2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:----------
   a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama-
   tahun buku yang lalu serta hasil yang telah------
   dicapai;----------
   b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi
   keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas,--
   laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.---

3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus.-

4. Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau Pengawas---

yang tidak menandatangani laporan, maka yang--------
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----

5. Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota.--------
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun--
sesuai dengan standard yang berlaku dan diumumkan---
pada papan pengumuman dikantor Perkumpulan.---------

--PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

---------- **DAN TATA CARA**----------

---------- **Pasal 35**----------

1. Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan atau
Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan sewaktu-waktu
sesuai dengan perkembangan dari Perkumpulan dari---
sewaktu-waktu.----------

2. Rapat usulan perubahan atau penyempurnaan Anggaran-
Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan---
dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Umum Anggota--
dan dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya
2/3 (dua pertiga) dari inisiator Perkumpulan.------

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan--
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua----
pertiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir----
dan/atau yang diwakili.----------

4. Dalam hal korum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud-
dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka------
diadakan pemanggilan Rapat Anggota yang kedua paling
cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat--
Anggota yang pertama.----------

5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri
oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh-----

NYOMAN DEWI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

Anggota.----------

6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili.----------

---------- **Pasal 36**----------

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta----- Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.----------
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan------ terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.----------
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan-- nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat------- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----------
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut- hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup--- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi---- Manusia Republik Indonesia.----------
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada- saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas---- persetujuan kurator.----------

---------- **PENGGABUNGAN** ----------

---------- **Pasal 37** ----------

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan----- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan organisasi sejenis lainnya, yang mengakibatkan------ Perkumpulan dan organisasi dimaksud yang melakukan-- penggabungan tersebut menjadi bubar.----------
2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud------- dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: a. Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan----

usaha tanpa dukungan organisasi Sejenis,---------
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas;-----

b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang---
bergabung tersebut memiliki kegiatan yang--------
sejenis; atau-----------------------------------

c. Organisasi lain yang menerima penggabungan-------
tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan-------
yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya,------
ketertiban umum dan kesusilaan.-----------------

3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Rapat Anggota. ----------

---------- **Pasal 38**----------

1. Penggabungan hanya dapat dilakukan berdasarkan------
keputusan Rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan---------
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari---
seluruh jumlah anggota yang hadir.----------

2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan---
menggabungkan diri dan yang akan menerima----------
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud------
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta------
penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang----
akan menggabungkan diri dan yang akan menerima------
penggabungan.-----------------------------------

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat---------
persetujuan dari Rapat Anggota Perkumpulan dan------
organisasi dimaksud dalam pasal ini.---------------

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal-
ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat--

RITA KOMALA DEVI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.----------

6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib-------
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar----
harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga--
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai----
dilakukan.----------

7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan---
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum Republik Indonesia, maka akta---------
perubahan Anggaran Dasar Ikatan wajib disampaikan---
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk-------
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta--------
penggabungan.----------

---------- **PEMBUBARAN** ----------

---------- **Pasal 39** ----------

1. Perkumpulan Bubar dalam hal:----------

a. Tujuan perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;--------

b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum--
tetap berdasarkan alasan:----------

1. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah---------
dinyatakan pailit; atau----------

3. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk--
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit---
dicabut.----------

2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan----------
perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran----
selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c--
pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan---------

keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh Anggota-- yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat)---- dari seluruh jumlah Anggota dengan hak suara yang--- sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit ¾--- (tiga perempat) dari seluruh jumlah suara yang sah-- dalam Rapat.----------

3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan--- Agen.----------

4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus-- bertindak sebagai likuidator.----------

---------- **Pasal 40** ----------

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.----

2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam -- likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan.----------

3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan---------- pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk---------- likuidator.----------

4. Dalam hal Pembubaran Perkumpulan karena pailit,----- berlaku peraturan perundang-undangan dibidang------- kepailitan.----------

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,-------- pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,--- kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta---------- Pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi------ likuidator.----------

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk---------
melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari--------
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.----------

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling---
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal-
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil--
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa--------
Indonesia.----------

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7-
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses---------
likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran-----
Perkumpulan kepada Rapat Anggota.----------

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan---
sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka-
bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak-------
ketiga.----------

------- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** ---

---------- **Pasal 41** ----------

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada-----
Anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan------
didalam Rapat Anggota.----------

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud--
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum--
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan-------
Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam------
undang-undang yang berlaku bagi badan hukum---------
tersebut.----------

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-------
diserahkan kepada Organisasi lain atau kepada badan-
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan--
ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan----
kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai----
dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.----------

---------- **SANKSI** ----------

---------- **Pasal 42** ----------

Apabila dikemudian hari, anggota dan atau pengurus ----
melanggar ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan -
atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan atau peraturan
lainnya yang berlaku di Perkumpulan, maka dapat -------
dikenakan sanksi melalui mekanisme Rapat Umum Anggota -
berupa: ----------

1. Peringatan lisan; ----------
2. Peringanatan tertulis; ----------
3. Dipecat dari keanggotaan dan atau jabatannya; atau --
4. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri. ----------

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS** -----

---------- **Pasal 43** ----------

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga---
dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan-------
pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut-
dalam Anggaran Dasar ini.----------

---------- **PERATURAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 44** ----------

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur---
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat
Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas mensahkan---
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan sebagai bagian----

yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.-----

2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan------ Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara----- pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama---- kalinya diangkat susunan Pengurus, dan Pengawas----- Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut:---------

PENGAWAS : Nyonya **VEINY ROOSEFIEN MAMAHIT**, lahir di Remboken, pada tanggal 15-08-1955 (lima belas Agustus - seribu sembilan ratus lima ----- puluh lima), warga negara ------ Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di ---- Jakarta Timur, Jalan Robusta --- III Blok S.9 Nomor 6, Rukun ---- Tetangga 005, Rukun Warga 006, - Kelurahan Pondok Kopi, --------- Kecamatan Duren Sawit, pemegang kartu tanda penduduk Provinsi -- Daerah Khusus Ibukota Jakarta -- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175075508550013; --------

PENGURUS :----------

Ketua : Nyonya **PATRICIA SYLVIA**--------- **MAMUSUNG;**----------

Sekretaris : Nyonya **C.M, MILKA INKIRIWANG;**--

Bendahara : Nyonya **HENNY ESTHER**---------- **DONDOCAMBEY;**----------

3. Pengangkatan Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas-- Perkumpulan tersebut telah diterima oleh masing-----

masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam---
Rapat Anggota pertama kali diadakan, setelah akta --
pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan--
pada instansi yang berwenang.----------
-Pengurus dan Pengawas Perkumpulan baik bersama-----
sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk--------
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain---------
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau--------
pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi-
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau-
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang---
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan-
untuk mengajukan serta menandatangani semua---------
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih-------
tempat kedudukan, dan untuk melaksanakan tindakan---
lain yang mungkin diperlukan. Para penghadap--------
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-------
identitas dari para penghadap sesuai dengan tanda---
pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris,---
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.-
-Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini bahwa--
apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar-------
sesuai dengan yang dikehendaki oleh para penghadap dan-
penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas akta ini.--
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin---------
kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak----
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh-
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada
yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya,-------
Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak--------

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn
Notaris Jakarta Selatan

ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan akta ini, maka para penghadap yang membuat keterangan ini berjanji mengikat dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko yang timbul dan dengan ini para penghadap------ menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris, dan- para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul---- baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang------ timbul karena sengketa tersebut.----------

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah membaca sendiri, mengetahui, memahami, dan menyetujui isi akta --- ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman akta. ------

-Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 --- tentang Jabatan Notaris yang telah diubah Dengan------- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014,--- maka para penghadap juga membubuhkan sidik jari pada--- lembar tersendiri untuk dilekatkan pada minuta akta---- ini.----------

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------

----------**DEMIKIAN AKTA INI**----------

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta di---------- tandatangani di Jakarta pada hari, tanggal dan pukul--- tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:---

1. Tuan **ALMAS FADHIL RAMADAN, Sarjana Hukum,**---------- **Magister Kenotariatan,** lahir di Pekanbaru, pada----- tanggal 19-12-1999 (sembilan belas Desember--------- seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan),----- warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota--- Pekanbaru, Jalan Rantau III Perum Rantau Indah B----

7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan---
Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, pemegang--------
kartu tanda penduduk Provinsi Riau, dengan Nomor----
Induk Kependudukan (NIK) 1471071912990022;----------

2. Nona **NISA NOVALIA**, lahir di Tanggamus, pada tanggal-
20-11-1991 (dua puluh November seribu sembilan ratus
sembilan puluh satu), warga negara Indonesia,-------
bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Dusun IV,
Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 000, Desa Megang----
Sakti III, Kecamatan Megang Sakti, pemegang kartu---
tanda penduduk Provinsi Sumatera Selatan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 1605124511910002.----------

-Keduanya untuk sementara berada di Jakarta.----------
-Keduanya pegawai Kantor Notaris, yang dikenal oleh----
saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-------------------
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada--
para penghadap dan saksi-saksi, kemudian para penghadap
membaca sendiri, maka akta ini diparaf dan-----------
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan----
saya, Notaris.---------------------------------------
-Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan yaitu 3 (tiga)
penambahan.--
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.---------

Notaris di Jakarta Selatan

RITA KOMALA DEWI, SH., MH., M.Kn. NOTARIS JAKARTA SELATAN



04 FEB 2026

RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn.